



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **NICO MANU**, Tempat/Tanggal Lahir Soe, 29 Oktober 1977, Umur, 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Air Rt/Rw 001/011 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- II. **HERITA SIMANJUNTAK**, Tempat/Tanggal Lahir Pardomuan Nauli, 10 Juli 1981, Umur, 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Air Rt/Rw 001/011 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Para Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 158/PDT.P/2024/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171102910779010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 November 2023;
2. Bahwa Pemohon II sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:1208215007810003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 November 2023;

3. Bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171102709120050 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 Oktober 2023;

4. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen, sesuai dengan Surat SURAT NIKAH yang terbitkan oleh GEREJA MASEHI INJIL DI TIMOR pada tanggal 06 Maret 2011 dan telah disahkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-19102023-0014 (SUAMI/ISTRI);

5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7978/KU-CS-BTM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03 Agustus 2010;

6. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7978/KU-CS-BTM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal tertanggal 03 Agustus 2010, merupakan anak ke 1 (satu) Laki-laki dari seorang Ibu bernama HERITA SIMANJUNTAK;

7. Bahwa Pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7978/KU-CS-BTM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal tertanggal 03 Agustus 2010, merupakan anak ke 1 (satu) Laki-laki dari seorang Ibu bernama HERITA SIMANJUNTAK dan Ayah bernama NICO MANU;

8. Bahwa untuk pengesahan anak pada Akta Kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7978/KU-CS-BTM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal tertanggal 03 Agustus 2010, merupakan anak ke 1 (satu) Laki-laki dari seorang Ibu bernama HERITA SIMANJUNTAK dan Ayah bernama NICO MANU;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir sendiri di persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171102910779010, tanggal 16 November 2023, atas nama NICO MANU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1208215007810003, tanggal 16 November 2023, atas nama Herita Simanjuntak, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI, No. 2171102709120050, tanggal 24 Oktober 2023, atas nama kepala keluarga Nico Manu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor 2171-KW-19102023-0014, tanggal 19 Oktober 2023, antara Nico Manu dengan Herita Simanjuntak, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor 2171-KW-19102023-0014, tanggal 19 Oktober 2023, antara Nico Manu dengan Herita Simanjuntak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7978/KU-CS-BTM/2010, tanggal 3 Agustus 2010, atas nama Jimmy Fernando Manu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah, No. 03/GMIT/2011, tanggal 6 Maret 2011, antara Nicodemus Manu dengan Herita Simanjuntak, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mexi Selan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 06 Maret 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon ada mempunyai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama JIMMY FERNANDO MANU sebagai anak Para Pemohon tersebut ;

2. IMANUEL TANESAB:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman gereja Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 06 Maret 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon ada mempunyai anak 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Saksi, Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama JIMMY FERNANDO MANU sebagai anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkaturation Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi MEXI SELAN dan Saksi IMANUEL TANESAB;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1 P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi MEXI SELAN dan Saksi IMANUEL TANESAB adalah seorang yang telah cukup umur dan dipandang cakap untuk memberikan keterangan sebagai Saksi serta telah bersumpah menurut agamanya, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Para Pemohon (keduanya) telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan para Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak yang bernama : JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Batam, pada tanggal 24 Juli 2010, merupakan anak kandung kesatu dari Para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 158/Pdt.P/2024/PN. Btm. tentang permohonan para pemohon untuk mendapatkan pengesahan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang merupakan tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Batam, pada tanggal 24 Juli 2010", jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 7978/KU-CS-BTM/2010, tanggal 3 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (NICO MANU dan HERITA SIMANJUNTAK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 158/Pdt.P/2024/PN. Btm. tanggal 30 April 2024, yang menyatakan bahwa anak tersebut telah dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak sesuai ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama : JIMMY FERNANDO MANU, lahir di Batam, pada tanggal 24 Juli 2010", jenis kelamin laki-laki, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 7978/KU-CS-BTM/2010, tanggal 3 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (NICO MANU dan HERITA SIMANJUNTAK);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan akta pengesahan anak tersebut ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami : Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didi Kasmono, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).